

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengaturan Hak Politik, Penyandang Disabilitas Netra dan Pemilihan Umum

1. Hak Politik

Karel Vasak seorang ahli hukum asal Prancis, membagi sejarah perkembangan HAM dalam tiga generasi. Generasi pertama HAM adalah hak sipil dan politik yang berimplikasi pada tuntutan masyarakat terhadap perlakuan sewenang-wenang dari penguasa. Generasi kedua adalah hak ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ini muncul sebagai buah dari ketidakadilan sosial dimana perjuangan masyarakat berpusat pada tuntutan atas pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan dasar. Generasi ketiga dikenal sebagai hak solidaritas, yang muncul menjelang akhir abad 20. Hak ini diperjuangkan tidak hanya semata-mata untuk kepentingan individu tetapi juga kepentingan kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa secara historis penegakan hak sipil dan politik merupakan upaya awal perjuangan penegakan HAM.²⁵

Hak Politik mencakup Generasi HAM pertama yang termasuk kedalam perkembangan hak sipil dan politik. Hak pada generasi pertama disebut dengan hak-hak negatif, yakni merujuk pada tidak adanya campur tangan negara terhadap hak dan kebebasan individual. Hak ini menjamin ruang kebebasan bagi individu

²⁵ Muhandi, Estika Sari, Hak Sipil dan Politik, Jurnal DEMOKRASI Vol. IV No.1 Th. 2005, hlm 96

untuk menentukan dirinya sendiri. Dalam pengertian lain, negara tidak boleh berperan aktif (positif) terhadap individu. Jika negara ikut berperan atau campur tangan, maka dapat mengakibatkan pelanggaran terhadap hak dan kebebasan tersebut.²⁶

Hak politik menjadi bagian dari pokok-pokok hak asasi manusia, hal itu termaktum dalam paragraf 1 Mukadimah Deklarasi Universal hak asasi manusia yaitu: Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), pengakuan atas mertabat yang melekat dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota umat manusia merupakan landasan kebebasan, keadilan, dan perdamaian dunia.

Berdasarkan Mukadimah Deklarasi Universal hak asasi manusia tersebut, PBB akhirnya membentuk suatu konvensi yang memberikan perlindungan terhadap hak sipil dan politik bagi tiap warga negara yaitu *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR). Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (ICCPR) disusun untuk menjawab setiap masalah-masalah praktis dalam perlindungan Hak Asasi Manusia²⁷.

Hak politik semakin diperkuat dengan dibentuknya Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik, ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 sebagai bentuk pemenuhan, penghormatan dan

²⁶ Rhona K.M. Smith, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, 2008, hal. 15.

²⁷ Ifhal Khasim, Hak Sipil dan Politik: Esai-esai Pilihan, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (EISAM), Jakarta, 2000 hlm.1

penghargaan terhadap Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berisi pokok-pokok hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.

Hak-hak politik yang diatur dalam Pasal 25 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik adalah hak dan kesempatan tanpa perbedaan dan pembatasan yang tidak wajar untuk;

- a Ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas;
- b Memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya
- c Mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya

Hak-hak politik yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut mencerminkan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dapat ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam haknya untuk memilih dan dipilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum, dan juga mengatur tentang hak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan

publik dan politik²⁸ yang sama tanpa adanya perbedaan serta pembatasan terhadap tiap warga negara.

Indonesia telah meratifikasi Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik melalui Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki tugas serta tanggungjawab untuk memenuhi pelaksanaan hak sipil dan politik setiap warga negaranya.

Berdasarkan Konvensi tentang Hak-hak Sipil dan Politik tersebut dapat dikatakan bahwa hak politik merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh seorang warga negara untuk dapat ikut serta dalam pemerintahan. Negara-negara yang menganut demokrasi, yaitu sistem politik untuk memilih pemimpin politik. Warga negara diberi kesempatan untuk memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik yang bersaing meraih suara.²⁹ Untuk dapat memilih pemimpin politik tersebut digunakanlah metode-metode penyelenggaraan pemilihan umum secara langsung maupun tidak langsung. Hak politik tersebut melekat dengan keberadaan warga negara

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai *Constitutional Right* menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang salah satu elemen dasarnya adalah

²⁸ Rhoda E. Howard, 2000, "HAM Penjelajah Dalih Relativisme Budaya", Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 1-2.

²⁹ Heru Nugroho, "Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia", Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012

pemenuhan, pengakuan dan penjaminan akan hak-hak dasar warga negara. Fenomena tersebut menjadikan konstitusi sebagai hukum yang tertinggi (*supremacy of law*) yang harus ditaati oleh rakyat maupun oleh alat-alat kelengkapan negara, pada siapakah yang akan menjamin bahwa ketentuan konstitusi atau Undang-Undang Dasar benar-benar diselenggarakan menurut jiwa dan kata-kata dari naskah, baik oleh badan eksekutif maupun badan pemerintah lainnya³⁰.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menuliskan dalam Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”³¹. Secara ringkas dikatakan bahwa pemenuhan hak-hak dasar yang di dalamnya termasuk hak politik warga negara Indonesia telah terjamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Moh. Kusnardi dan Hermaily Ibrahim dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia mengungkapkan bahwa rakyatlah yang diakui sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.³² Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyat pula lah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu. Peran rakyat menjadi sangat vital dalam menentukan arah tujuan negara yang ideal, namun dalam penerapannya terjadi pergeseran. Hal banyak dipengaruhi dari

³⁰ Dahlan Thaib, Jazim Hmaid, Ni'matul Huda, "Teori Dan Hukum Konstitusi", Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 62.

³¹ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

³² Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1983, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Cetakan Kelima), Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum universitas Indonesia, Jakarta, Hlm. 328.

kapasitas atau jumlah warga dari sebuah negara yang mengalami peningkatan yang sangat pesat, keterjangkauan atas luas wilayah, tingkat perkembangan kehidupan masyarakat yang sangat kompleks dan dinamis.³³ Terhadap kompleksitas yang timbul dalam pergeseran tersebut maka kedaulatan rakyat dilaksanakan dengan melalui sistem perwakilan (*representation*) atau yang dikenal dengan istilah demokrasi tidak langsung (*indirect democracy*).

Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari pemilihan umum karena pemilihan umum merupakan konsekuensi logis dianutnya prinsip demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara berhak ikut aktif dalam proses politik³⁴ Keikutsertaan warga dalam pemilihan umum (*general elections*) merupakan ekspresi dari ikhtiar melaksanakan kedaulatan rakyat serta dalam rangka melaksanakan hak-hak azasi warga negara³⁵

Keberadaan hak konstitusional dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta ditandatangani dan diratifikasinya Konvensi tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, menempatkan Indonesia sebagai negara yang mengakui dan menghormati hak-hak konstitusional setiap warga negaranya, salah satunya dengan menggunakan hak politiknya yaitu dengan memilih.

³³ Romi Librayanto, 2010, Ilmu Negara (Suatu Pengantar), Pustaka Refleksi, Makassar, Hlm. 202.

³⁴ Dahlan Thaib, Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, Liberty, Jakarta, 1993, hlm. 9

³⁵ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara FHUI, cet.ke-5, Jakarta, 1983. hal.328

2. Penyandang Disabilitas

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas, disabilitas merupakan suatu konsep yang terus berkembang, dimana penyandang disabilitas mencakup mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dan ketika berhadapan dengan berbagai hambatan, hal ini dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektivitas mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya³⁶

WHO (*World Health Organization*) yang merupakan organisasi kesehatan dunia yang bergerak dalam urusan tentang kesehatan dunia. Organisasi ini adalah bentukan dari badan PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang berwenang sebagai koordinator kesehatan internasional³⁷ memberikan pengertian disabilitas *sebagai* “*A restriction or inability to perform an activity in the manner or within the range considered normal for a human being, mostly resulting from impairment*”. Definisi tersebut menyatakan bahwa disabilitas yaitu adalah pembatasan atau ketidakmampuan untuk melakukan kegiatan dengan cara atau dalam rentang waktu yang dianggap normal bagi manusia, sebagian besar akibat penurunan kemampuan.³⁸

³⁶ Kementerian Kesehatan RI, "Situasi Penyandang Disabilitas". Buletin Jendela Data & Informasi Kesehatan, Semester 2 Jakarta, 2014, hlm 1

³⁷ StudineWS, "Pengertian WHO, Sejarah, Aktifitas, Fungsi & Tujuannya (Lengkap)", diakses dari , <https://www.studineWS.co.id/pengertian-who-sejarah-who-aktifitas-who-fungsi-who-tujuan-who/> , pada 13 September 2109

³⁸ Barbotte, E.Guillemain, F.Chau, N. Lorhandicap Group, 2011, “Prevalence of Impairments, Disabilities, Handicaps and Quality of Life in the General Population: A Review of Recent Literature, Bulletin of the World Health Organization”, Vol.79, No. 11, hlm. 1047.)

Penyandang disabilitas merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam berbagai aspek kehidupannya. Hal tersebut perlu menjadi perhatian pemerintah, salah satunya adalah pada saat diadakan pemilihan umum. Perlakuan khusus yang diberikan oleh pemerintah harus dapat menjamin bahwa perlakuan tersebut dapat diakses oleh seluruh lapisan penyandang disabilitas.

Bagi penyandang disabilitas, akses dapat didefinisikan sebagai hak untuk berpartisipasi secara penuh tanpa halangan dan hambatan fisik maupun mental.³⁹ Berkaitan dengan penyandang difabel, aksesibilitas adalah fasilitas dan pelayanan yang bisa memudahkan mereka dalam memberikan hak politiknya dalam proses pemilu.⁴⁰ Aksesibilitas menjadi bagian tak terpisahkan dari hak politik penyandang disabilitas dan lebih luas lagi menjadi bagian dari hak penyandang disabilitas netra yang keberadaannya harus dijamin oleh regulasi perundang-undangan..

Penyandang Disabilitas dibagi kedalam beberapa jenis, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas membaginya meliputi.

1. Penyandang Disabilitas fisik.
2. Penyandang Disabilitas intelektual.
3. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
4. Penyandang Disabilitas sensorik

³⁹ Paul T. Jaeger and Cynthia Ann Bowman, *Understanding Disability: Inclusion, Access, Diversity, And Civil Rights*, Wesport: Praeger Publishers, 2005, hlm. 63.

⁴⁰ M. Afifuddin, "Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu", (Makalah Multilateral Electoral Research Forum: Towards Inclusiveness in Elections, Jakarta, 22-24 April 2014), Jakarta.

Dengan adanya beragam kebutuhan khusus/disabilitas tersebut menggambarkan bahwa setiap penyandang disabilitas memiliki definisi masing-masing yang mana semuanya memerlukan bantuan untuk tumbuh dan berkembang secara baik.

Penulisan tesis Kepastian hukum terhadap asas rahasia dalam pemilu ini, akan difokuskan kepada satu jenis dari berbagai Penyandang Disabilitas yang tertulis dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas sensorik netra. Penjelasan akan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sensorik sebagai; Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.”

Penyandang Disabilitas sensorik netra yang selanjutnya akan di sebut dengan penyandang disabilitas netra atau Tunanetra merupakan mereka yang mengalami keterhambatan terhadap fungsi panca indera yang secara khusus adalah terganggunya seseorang dalam penglihatannya.

Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) mendefinisikan tunanetra adalah mereka yang tidak memiliki penglihatan sama sekali (buta total) hingga mereka yang masih memiliki sisa penglihatan tetapi tidak mampu menggunakan penglihatannya untuk membaca tulisan biasa berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal meskipun dibantu dengan kaca mata. Kondisi tunanetra mengakibatkan tidak maksimalnya mata sebagai sarana utama dalam memperoleh

informasi, sehingga tunanetra pada seseorang secara otomatis akan mengalami keterbatasan dalam kehidupan sehari-hari.

Peraturan perundangan yang memberikan kepastian terhadap partisipasi para penyandang disabilitas terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas tepatnya pada bagian kesembilan mengenai hak politik Pasal 13 huruf g dan h menjamin bahwa menjadi bagian dari hak politik penyandang disabilitas untuk dapat.

“Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; dan “memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”

Hal tersebut bermakna bahwa para penyandang disabilitas dalam menggunakan hak politiknya diberikan jaminan oleh peraturan perundang-undangan melalui Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas untuk dapat ikut serta dalam rangkaian tahap pemilihan umum serta menggunakan sarana dan prasarana yang memudahkan para penyandang disabilitas untuk dapat memberikan suaranya pada pelaksanaan pemungutan suara.

Selain diatur pada bab mengenai hak politik, pada bagian keenam dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas mengenai politik, tersirat kewajiban terhadap peran Pemerintah dan Pemerintahan daerah dalam menjamin hak politik para penyandang disabilitas. Hal itu didasarkan pada Pasal 77 yang menyatakan bahwa; Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin hak politik penyandang disabilitas dengan memperhatikan keragaman disabilitas dalam

pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain”

Dalam kaitan dengan wujud penjaminan hukum yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah, para penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas netra yang menjadi subjek utama dalam penulisan ini terhadap asas rahasia untuk dapat memilih secara rahasia sesuai dengan Pasal 77 huruf d yang menyatakan yaitu bahwa; “Melindungi hak Penyandang Disabilitas untuk memilih secara rahasia tanpa intimidasi”

Pemerintah dan Pemerintahan daerah berperan untuk memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memberi kelancaran atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilu.⁴¹ Berbagai bentuk bantuan yang diberikan antara lain adalah untuk memberikan perlindungan terhadap hak penyandang disabilitas antara lain adalah untuk memilih secara rahasia, penjaminan ini yang merupakan wujud pengejawantahan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Hak-hak penyandang disabilitas.⁴²

Terdapat beragam klasifikasi pada tunanetra, namun pada dasarnya Tunanetra dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kurang penglihatan (*low vision*) dan buta total (*totally blind*) sebagai berikut;

⁴¹ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17 Pasal 434 tentang Pemilihan Umum

⁴² <https://diy.kpu.go.id/web/2017/11/15/ahirnya-undang-undang-republik-indonesia-nomor-8-tahun-2016-dan-undang-undang-republik-indonesia-nomor-7-tahun-2017-bagi-penyandang-disabilitas/> diakses terakhir pada 1 November 2019

Kurang penglihatan (*low vision*), yakni mereka yang memiliki pandangan yang kabur ketika melihat suatu objek, sehingga untuk mengatasi permasalahan penglihatannya, penderita tunanetra jenis *low vision* perlu menggunakan kacamata atau kotak lensa. Sedangkan, yang dimaksud buta total (*totally blind*), yakni mereka yang sama sekali tidak mampu melihat rangsangan cahaya dari luar⁴³

Kemampuan daya penglihatan;

- a Tuna netra ringan (*defective vision/low vision*), yakni mereka yang memiliki hambatan dalam penglihatan, tetapi mereka yang mengikuti program-program pendidikan dan mampu melakukan pekerjaan/kegiatan yang menggunakan fungsi penglihatan
- b Tuna netra setengah berat (*partially sighted*), yakni mereka yang kehilangan sebagian daya penglihatan, hanya dengan menggunakan kaca pembesar mampu mengikuti pendidikan biasa atau mampu membaca tulisan yang bercetak tebal.
- c Tuna netra berat (*totally blind*), yakni mereka yang sama sekali tidak bisa melihat⁴⁴.

Menurut Aqila Smart dalam buku *Anak Cacat Bukan Kiamat*, tunanetra diklasifikasikan menjadi dua kelompok yaitu buta total dan kurang penglihatan (*low vision*). Berikut penjelasan klasifikasi tunanetra;

- a. Buta Total

⁴³ Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat : Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 36.

⁴⁴ Bambang Hartono, *Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah Luar Biasa: Kajian di Tiga Propinsi Indonesia: Kalimantan Barat, Bali, dan Nusa Tenggara Timur*, hlm. 195

Buta total yaitu kondisi penglihatan yang tidak dapat melihat dua jari di mukanya atau hanya melihat sinar atau cahaya. Mereka tidak bisa menggunakan huruf selain huruf *braille*. Ciri-ciri buta total diantaranya secara fisik mata terlihat juling, sering berkedip, menyipitkan mata, kelopak mata merah, mata infeksi, gerakan mata tak beraturan dan cepat, mata selalu berair dan pembengkakan pada kulit tempat tumbuh bulu mata. Secara perilaku menggosok mata secara berlebihan, menutup atau melindungi mata sebelah, memiringkan kepala, atau mencondongkan kepala ke depan, sukar membaca atau mengerjakan tugas yang memerlukan penggunaan mata, berkedip lebih banyak, membawa buku ke dekat mata, tidak dapat melihat benda yang agak jauh, menyipitkan mata atau mengerutkan dahi.

b. Low Vision

Low vision yaitu kondisi penglihatan yang apabila melihat sesuatu maka harus didekatkan atau mata harus dijauhkan dari objek yang dilihatnya atau memiliki pandangan kabur ketika melihat objek. Ciri-ciri *low vision* diantaranya menulis dan membaca dengan jarak yang sangat dekat, hanya dapat membaca huruf yang berukuran besar, mata tampak terlihat putih di tengah mata atau kornea (bagian bening di depan mata) terlihat berkabut, terlihat tidak menatap lurus ke depan, memincingkan mata atau mengerutkan kening terutama di

cahaya terang atau saat melihat sesuatu, lebih sulit melihat pada malam hari, pernah mengalami operasi mata⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui bahwa klasifikasi tunanetra dibedakan menjadi dua yaitu buta total dan *low vision*. Penderita *low vision* memiliki penglihatan yang masih bisa melihat objek didepannya akan tetapi objek yang dilihat akan terlihat kabur sedangkan pada penderita buta total merupakan kondisi di saat penglihatannya yang sama sekali tidak bisa melihat objek di depannya dan hanya bisa menggunakan huruf *braille* untuk membaca atau memahami sesuatu. *Braille* merupakan sistem tulisan yang terdiri dari titik-titik timbul yang dimaksudkan untuk memungkinkan tunanetra membaca dengan cara diraba menggunakan ujung-ujung jari.⁴⁶ Selain itu huruf *Braille* bukan saja sebagai alat komunikasi bagi para tunanetra tetapi juga sebagai representasi suatu kompetensi, kemandirian, dan juga persamaan (*equality*)⁴⁷

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (pemilu) merupakan aktualisasi nyata dari Negara yang menganut demokrasi saat ini, pemilu menjadi sarana utama bagi rakyat untuk menyatakan kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintahan. Salah satu prasyarat negara demokrasi adalah adanya Pemilihan Umum yang dilakukan secara reguler

⁴⁵ Aqila Smart, Anak Cacat Bukan Kiamat: Metode Pembelajaran dan Terapi untuk Anak Berkebutuhan Khusus (Jogjakarta: Katahati, 2014), hlm 37-41

⁴⁶ <http://d-tarsidi.blogspot.com/2008/06/sistem-tulisan-braille.html> diakses pada 9 Oktober 2024

⁴⁷ Juang Sunanto, Mengembangkan Potensi Anak Berkelainan Penglihatan, hal 72-73

guna membentuk pemerintahan yang demokratis, bukan hanya demokratis dalam pembentukannya tetapi juga demokratis dalam menjalankan tugas tugasnya⁴⁸

Menurut Jimly Asshiddiqie pemilihan umum merupakan cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis⁴⁹. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu lah yang menentukan corak dan cara kerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam rangka waktu yang relatif pendek. Pemilu merupakan salah satu cara dalam demokrasi yang merupakan perwujudan dari masyarakat yang berdaulat dan juga menjadi sarana pemenuhan hak asasi warga negaranya dalam bidang politik, untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat untuk memerintah negara dalam jangka waktu tertentu yang mewakili semua suara aspirasi dari seluruh warga negara.

Selain merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat, pemilu juga merupakan bentuk partisipasi politik masyarakat yang dijamin oleh konstitusi sebagai hak dasar yang dimiliki oleh warga negara atas kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Partisipasi politik merupakan inti dari demokrasi. Demokratis tidaknya suatu sistem politik, ditentukan oleh ada-tidaknya atau tinggi-rendahnya tingkat partisipasi politik warganya. Standar minimal demokrasi biasanya adalah adanya pemilu reguler yang bebas untuk menjamin terjadinya

⁴⁸ Sri Hastuti P, "Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu", Jurnal Hukum No.23 VOL. 11 Januari 2004, Hal 135

⁴⁹ Jimly Asshiddiqie, Op. Cit, hlm 4

rotasi pemegang kendali negara tanpa adanya penyingkiran terhadap suatu kelompok politik manapun.⁵⁰ .

Partisipasi politik sangat ditentukan apakah semua masyarakat diberikan aksesibilitas atau kemudahan dalam memilih serta apakah pemilih dapat memilih pemimpin yang berkualitas yang didasarkan pada keyakinan dan kepercayaan pada calon yang ia pilih. Bentuk partisipasi dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan hak-hak politik warga negara diwujudkan dengan memberikan hak pilih pada saat pemilihan berlangsung. Hak pilih juga diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C (1) UUD 1945. Berbagai ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa segala bentuk produk hukum perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilihan umum sudah seharusnya membuka ruang yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum.

4. Asas Rahasia

Pemilu yang berkualitas dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sisi proses dan sisi hasil. Apabila dilihat dari sisi proses Pemilu yang demokratis dapat dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut diselenggarakan secara langsung, umum, bebas

⁵⁰ Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, "Hak Politik Warga Negara (Sebuah Perbandingan Konstitusi)", <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> diakses terakhir pada 23 September 2024

jujur, adil, serta aman, tertib, dan lancar. Sedangkan dilihat dari sisi hasil dikatakan berkualitas jika pemilu tersebut kelak menghasilkan wakil-wakil rakyat dan pemimpin negara yang mampu mewujudkan cita cita nasional serta mengangkat harkat martabat bangsa dan negara.

Konstitusi Indonesia yang secara tersirat mengatur mengenai Pemilu di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E, untuk menjamin hak rakyat Indonesia dalam memilih pemimpin dan wakil pilihan mereka. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat 1 dijelaskan bahwa “Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun”

Pelaksanaan pemilu seperti di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa pemilu perlu dilaksanakan secara langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan diadakan berkala, tidak terdapat uraian jelas mengenai pelaksanaan pemilu sesuai dengan isi dari pasal tersebut. Dalam perkembangannya pelaksanaan pemilu di Indonesia menganut asas “Luber” yang merupakan singkatan dari “Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia”. Asas “Luber” sudah ada sejak zaman Orde Baru. Kemudian di era reformasi berkembang pula asas “Jurdil” yang merupakan singkatan dari “Jujur dan Adil”.

Berbagai asas digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemilu agar menciptakan suatu pemilu yang diharapkan akan terselenggara secara berkualitas. Menurut The Liang, asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum tanpa menyarankan cara-cara khusus mengenai pelaksanaannya, yang diterapkan pada serangkaian perbuatan untuk menjadi petunjuk yang tepat bagi

perbuatan itu.⁵¹ Asas dapat juga berarti merupakan hukum dasar.⁵², Sejalan dengan The Liang, Fajrlurrahman Jurdi menyatakan pendapat nya tentang asas bahwa;

"Asas dapat berarti dasar, landasan, fundamen, prinsip dan jiwa atau cita-cita. Asas adalah suatu dalil umum yang dinyatakan dalam istilah umum dengan tidak menyebutkan secara khusus cara pelaksanaannya, asas dapat juga disebut pengertian-pengertian dan nilai nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang sesuatu.⁵³"

Berdasarkan pengertian tentang asas di atas dapat digambarkan bahwa asas merupakan suatu tumpuan berpikir pada sebuah perbuatan yang dapat dijadikan petunjuk dalam berbuat. Dalam konteks Pemilu, dapat diartikan bahwa asas Pemilu merupakan dasar atau cita-cita diselenggarakannya Pemilu. Asas menjadi pedoman dalam pemilihan umum agar dapat terlaksananya pemilihan umum yang terjamin dan berkualitas.

Keberadaan asas yang menjadi tumpuan berpikir tanpa memberikan cara-cara dalam pelaksanaannya tentu memberikan pemahaman yang sangat luas terhadap suatu asas, tidak terlepas pada asas-asas yang digunakan dalam pemilihan umum terutama yang akan dibahas dalam penelitian ini merupakan asas rahasia.

Rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain.⁵⁴ Rahasia termasuk dalam asas dalam pemilihan umum yang berkaitan erat dengan proses pemilu, tepatnya dalam proses pemungutan suara sebagai bagian dari penyaluran hak pilih

⁵¹ Fence.M, Loc.Cit

⁵² Id

⁵³ Fajrlurrahman Jurdi, 2018, "Pengantar Hukum Pemilihan Umum Edisi Pertama", Jakarta Kencana, hlm 26.

⁵⁴ <https://kbbi.web.id/rahasia>, rahasia /ra·ha·sia / 1 n sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain

seorang warga negara. Kerahasiaan kepada siapa suara seorang warga negara akan diberikan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu terkait pula dengan sifat rahasia itu sendiri sebagai suatu yang dengan sengaja disembunyikan oleh pemilih supaya tidak diketahui oleh orang lain.

Penjelasan definitif mengenai asas rahasia tidak ditemukan di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur tentang pemilihan umum saat ini, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah di cabut dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dalam penjelasannya memberi pengertian asas rahasia yaitu:

“Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak mana pun dan dengan jalan apa pun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan”

Penjelasan dalam Undang-Undang tersebut menyiratkan bahwa pemilih dijamin kerahasiaan kepada siapa peruntukan suaranya diberikan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan dengan jalan apapun, dimana hak untuk memilih secara rahasia dalam suatu pemilihan adalah sesuatu yang mutlak dan tidak bisa dibatasi dengan cara apapun dan didasarkan atas penghormatan atas pilihannya, maka dari pengertian tersebut, kerahasiaan seorang pemilih dalam melaksanakan sebuah pemilihan umum harus dilakukan secara rahasia.

Definisi tentang asas rahasia dalam pelaksanaan pemilu semakin terbuka dengan dicabutnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat yang telah memberikan penjelasan secara tertulis dalam bagian penjelasan sedangkan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak memberikan definisi yang pasti terhadap asas rahasia dalam penjelasan yang hanya memberikan keterangan cukup jelas pada bagian penjelasan.

Mahfud MD dalam disertasinya tentang Perkembangan Politik Hukum (Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia) mengatakan bahwa asas rahasia menuntut jaminan bahwa tiap-tiap pilihan dari pemilih tidak dapat diketahui oleh orang lain jika bukan pemilih itu sendiri yang memberitahukan.⁵⁵ Proses pemungutan suara menjadi titik berat penerapan asas rahasia terhadap kerahasiaan surat suara. Standar internasional untuk pemilihan yang demokratis mengharuskan suara diberikan dengan menggunakan kertas suara yang rahasia atau dengan menggunakan prosedur pemungutan suara lain yang setara, bebas, dan rahasia. Undang-undang pemilu harus menjamin kerahasiaan pemungutan suara. Kerahasiaan ini bukan hanya hak dari pemilih tetapi merupakan suatu kewajiban yang mutlak.⁵⁶

⁵⁵ Moh. Mahfud M.D, loc.cit

⁵⁶ Standar-standar Internasional untuk Pemilihan Umum Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu, hlm 70

Berbagai definisi dari asas rahasia dalam pemilu yang telah dikemukakan menitikberatkan asas tersebut kepada pemilih yang akan memberikan suaranya dalam proses pelaksanaan pemungutan suara, agar tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa suaranya diberikan dan akibat yang akan diterima oleh seorang pemilih jika dalam proses pemungutan suara tersebut tidak dilaksanakan dengan asas rahasia, maka dari berbagai definisi tersebut penulis akan memberikan usulan konsep tentang asas rahasia dalam pemilihan umum yaitu dalam memberikan suaranya pada proses pemungutan suara, pemilih dijamin tidak akan diketahui oleh orang lain, kepada siapa peruntukan suaranya diberikan

Konsep dari asas rahasia di atas yaitu bahwa dalam pelaksanaan proses pemungutan suara yang dilakukan oleh pemilih, sifat dari pilihan kepada siapa suara yang diberikan oleh pemilih dalam pemilu adalah sebuah rahasia yang hanya diketahui dan disimpan oleh pemilih dan terhadap rahasia pilihan seorang pemilih akan dijamin oleh peraturan yang berlaku agar tidak diketahui oleh orang lain.

B. Tinjauan-Tinjauan Tentang Regulasi Dalam Upaya Menerapkan Asas Rahasia Dalam Pemilihan Umum Bagi Penyandang Disabilitas Netra

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilu diberikan kewenangan untuk membuat sebuah peraturan dalam rangka melaksanakan Undang-Undang dalam bentuk sebuah Peraturan KPU (PKPU). PKPU merupakan

pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum yang menyebutkan bahwa: “untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Peraturan KPU merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan” . Keberadaan PKPU mempunyai kekuatan hukum mengikat karena diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dibentuk berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepada KPU.

Pelaksanaan peraturan perundang-undangan oleh KPU diwujudkan dengan mengeluarkan PKPU Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum dalam pemilihan umum tahun 2024. Beberapa Pasal dalam PKPU mengenai pemberian suara yang juga digunakan oleh para pemilih disabilitas, dalam hal ini termasuk para penyandang disabilitas netra sesuai Bagian Kelima mengenai Pelaksanaan Pemberian suara Pasal 29 yang menyatakan bahwa;

1. Ketentuan mengenai pemberian suara oleh Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 28 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pemberian suara bagi Pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya.
2. Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh pendamping.
3. Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari anggota KPPS atau orang lain atas permintaan Pemilih yang bersangkutan

4. Pemilih disabilitas netra sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pemberian suara Pemilu Pasangan Calon dan Pemilu anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan.
5. Ketentuan mengenai alat bantu tunanetra sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan Peraturan KPU yang mengatur mengenai perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam Pemilu.

Berdasarkan ketentuan PKPU tersebut pada saat memberikan suaranya dalam pemungutan suara, terdapat dua cara bagi pemilih tunanetra untuk memilih, pertama dapat dengan menggunakan alat bantu tunanetra yang telah disediakan, dan kedua para pemilih penyandang disabilitas dapat dibantu oleh seorang pendamping atas permintaan pemilih sendiri maupun yang berasal anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yaitu adalah Kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama KPU/KIP Kabupaten/ Kota untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum merupakan keputusan yang di keluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam hal pemenuhan tugas dan

wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Suatu keputusan (*beschikkiking*) bersifat sekali-selesai (*enmahlig*).⁵⁷

Pada Pemilihan Umum serentak tahun 2024 KPU mengeluarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Coblos (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 yang terdiri dari beberapa lampiran mengenai desain surat suara, dan alat bantu coblos yang hanya disediakan bagi pemilihan umum Presiden dan wakil Presiden pada Lampiran I dan Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada lampiran III.

3. Desain Alat Bantu (*Template*) Bagi Pemilih Tunanetra Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden

Alat bantu (*Template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden adalah alat bantu coblos yang digunakan untuk membantu pemilih tunanetra pada saat pemungutan suara. Alat bantu coblos (*Template*) bagi pemilih tunanetra pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden berbentuk empat persegi panjang dalam keadaan terlipat yang terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu bagian luar dan bagian dalam.

a) Bagian luar

- 1) alat bantu coblos (*Template*) bagi pemilih tunanetra dibuat huruf awas dan huruf *braille* yang tegas dan dapat diraba oleh jari, yang desainnya sama seperti surat suara dengan warna hitam putih (*greyscale*); dan

⁵⁷ Maria Farida Indrati S, ILMU PERUNDANG-UNDANGAN 1, Jenis, Fungsi, dan materi Muatan, Kanisius, Jakarta, hlm 78.

2) huruf *braille* yang digunakan harus memenuhi syarat keterbacaan, dan titik-titik *emboss* harus memiliki ketinggian tonjolan minimal 0,5 milimeter.

3) Sisi depan

a. bagian atas memuat latar belakang bendera yang tercantum watermark bertuliskan PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024, sisi pojok kiri atas memuat tulisan ALAT BANTU COBLOS PEMILIH TUNANETRA, logo Komisi Pemilihan Umum pada sisi kiri dan logo Pemilihan Umum 2024 pada sisi kanan, diantara logo Komisi Pemilihan Umum dan logo Pemilihan Umum 2024 memuat tulisan SURAT SUARA yang ditulis dengan huruf awas, PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 yang ditulis dengan huruf awas dan huruf *braille*; dan

b. bagian bawah memuat kolom pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang disusun berurutan dari kiri ke kanan, yang memuat tulisan:

1) NOMOR URUT PASANGAN CALON dan NAMA PASANGAN CALON yang ditulis dengan huruf awas dan huruf *braille*;

2) lubang untuk mencoblos pilihan dengan bentuk persegi panjang yang tembus pada sisi belakang alat bantu coblos dan diletakkan di dalam kolom nama pasangan calon, lubang untuk

mencoblos pilihan dibuat tidak lebih besar dari area coblos untuk menghindari pilihan dinyatakan tidak sah; dan

3) tanda gambar gabungan Partai Politik pengusul.

4) Sisi belakang

- a. bagian kiri memuat petunjuk penggunaan alat bantu coblos (*Template*) bagi pemilih tunanetra yang ditulis dengan huruf awas.
 - b. bagian kanan memuat ilustrasi tata cara penggunaan alat bantu coblos (*Template*) bagi pemilih tunanetra; dan
 - c. bagian bawah terdapat lubang tembus dari lubang untuk mencoblos pilihan pada sisi depan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) huruf b) angka (2).
- b) bagian dalam alat bantu coblos (*Template*) bagi pemilih tunanetra berupa halaman kosong.

Template ini berguna bagi pemilih tunanetra sebagai alat bantu pencoblosan pada surat suara agar dapat memberikan hak suara atau hak pilihnya secara mandiri dan rahasia. Prosedur bagi anggota KPPS dalam membantu pemilih tunanetra menggunakan *Template*;

1. Anggota KPPS mengantarkan tunanetra yang dipanggil, ke meja ketua KPPS untuk menerima surat suara.
2. Anggota KPPS menjelaskan tentang tata cara pencoblosan dengan menggunakan alat bantu dan pelipatan surat suara
3. Anggota KPPS memasukan surat suara ke dalam *Template* (alat bantu) dan menyerahkannya kepada tunanetra.

4. Anggota KPPS mengantarkan tuna netra ke bilik pencoblosan.
5. Setelah tunanetra selesai mencoblos dan melipat surat suara, anggota KPPS membantu tunanetra memasukan surat suara ke dalam kotak suara.
6. Anggota KPPS membantu tunanetra menandai jari tangannya dengan tinta dan membantunya keluar TPS.
7. Anggota KPPS mengembalikan *Template* (alat bantu pencoblosan) ke meja ketua KPPS

C. Landasan Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.⁵⁸ Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi⁵⁹

Kepastian hukum yang dalam bahasa belanda yaitu disebut dengan *rechts zekerheid*⁶⁰ merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk

⁵⁸ Shidarta, 2006, "Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir", Bandung, PT REVIKA ADITAMA, hlm.79-80.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo dalam H. Salim Hs, 2010, "Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum", Jakarta, PT RAJAGRAFINDO PERSADA, hlm 24

⁶⁰ Asis Safiodin, "Daftar Kata Sederhana Tentang Hukum", 1978, Bandung, Alumni

norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (dimana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).⁶¹ Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini.⁶² Kepastian hukum sangat erat hubungan terutama dengan hukum tertulis sebagai bentuk dari penjaminan terhadap kepastian hukum itu sendiri (*sicherheit des Recht selbst*)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pada Pasal 28D ayat 1 menegaskan, “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Konstitusi yang merupakan hukum tertulis dan sekaligus sebagai dasar hukum tertinggi di negara kesatuan ini mengakui bahwa negara menjamin warga negaranya akan diberikan kesejahteraan, perlindungan, dan terutama memberikan kepastian hukum bagi warga masyarakatnya.

Kepastian hukum kemudian ditegaskan pula dalam UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dimana, setiap orang itu berhak atas pengakuan, atas jaminan, maupun perlindungan dan diperlakukan dengan adil demi mendapatkan kepastian hukum dan semua orang sama dihadapan hukum

Kepastian Hukum dalam perspektif filsafat hukum, kebanyakan orang memandang hukum hanya sebagai seperangkat peraturan yang harus dipatuhi

⁶¹ Id, hlm 82.

⁶² Tata Wijayanta, “Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga”, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 14 No. 2 Mei 2014, hlm.219

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut perspektif ini, hukum hanya mengacu pada perilaku antara orang-orang dalam satu lingkungan, yang memiliki kekuatan mengikat dan ada kepastian yang dapat dinilai mana yang benar dan salah⁶³

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum akan menjamin perilaku seseorang dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan⁶⁴, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut.

1. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.

⁶³ B. Hestu Cipto Handoyo, 2014, Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Universitas AtmaJaya Yogyakarta, 2008), hlm. 8

⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

2. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan
3. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
4. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁶⁵

Kepastian hukum menurut Radbruch bertujuan untuk mengatur kepentingan manusia yang berada di dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun hukum tersebut dinilai kurang adil, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Secara hakiki hukum haruslah bersifat pasti dan adil. Maksudnya, hukum yang pasti adalah sebagai pedoman kelakuan serta adil adalah pedoman kelakuan yang harus menunjang antara suatu tatanan dan dinilai wajar. Hanya dengan bersifat pasti dan adil maka hukum pada dijalankan sesuai dengan fungsi yang dimilikinya.

⁶⁵ Ibid hlm 20

Kepastian hukum harus tertera dengan nyata dalam aturan-aturannya dan dilaksanakan oleh para penegak hukum. Pelaksanaan itu harus sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Jika pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan maka kepastian hukum gagal dicapai. Kepastian hukum yang diciptakan dalam bentuk UU (hukum tertulis) tentunya harus memiliki ketentuan tersendiri dalam mengatur normanya itu.⁶⁶

Bagir Manan pun menambahkan bahwa kepastian hukum hanyalah nampak ketika hukum ditegakan atau diterapkan sedangkan ketentuan hukumnya merupakan petunjuk menurut kepastian hukum. Jadi kepastian hukum adalah tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan, namun dalam prakteknya tidak akan efektif dan mencapai tujuannya jika tidak ditegakkan dan diterapkan. Maka pendapat mengenai kepastian hukum dilihat dari yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum positif) itu adalah benar dan yang kepastian hukum yang melihat dari bentuk penerapan jugalah benar.

2. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak tersebut. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian Negara.

⁶⁶ Nurhasan Ismail, 2007, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, Jakarta: Huma, hlm 24-25

Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.⁶⁷

Kepentingan yang paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) merupakan materi inti dari naskah UUD negara modern. HAM, adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan setiap manusia sebagai Mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintahan, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Artinya, yang dimaksud dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia.⁶⁸

Hak asasi (fundamental rights) artinya hak yang bersifat mendasar (grounded). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁶⁹

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam

⁶⁷ Lysa Anggraini, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016). hlm.9

⁶⁸ Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, PT. Bhuana Ilmu Populer, 2009 hlm. 414.

⁶⁹ Majda El Muhtaj, 2005, *Hak Asasi dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media hlm. 47.

hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan dan dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma⁷⁰.

Todung Mulya Lubis menyebutkan bahwa ada 3 teori mengenai HAM, diantaranya sebagai berikut :

a. Hak Alami (Natural Right Theory)

Yang berpandangan bahwa HAM adalah hak yang dimiliki oleh setiap manusia berdasarkan takdirnya, sehingga dapat dikatakan bahwa secara kodrati HAM itu melekat pada setiap insan yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

b. Teori Positivis (Positive Theory)

Teori ini berpandangan bahwa HAM harus tertuang dalam hukum maka akan menimbulkan adanya jaminan konstitusi sebagai perlindungan hak. Indonesia sebagai negara hukum, harus menjamin HAM dalam suatu peraturan untuk mengatur dan menegakan HAM dalam kehidupan sehari-hari.

c. Teori Relativitas Kultural (Relativist Cultural Theory)

Penekanan teori ini adalah bahwa manusia merupakan interaksi sosial dan kultural serta perbedaan tradisi budaya dan peradaban berisikan perbedaan cara pandang kemanusiaan.⁷¹

Dalam pandangan natural right theory, hak asasi manusia adalah *right belong to all human beings at all times and in all places by virtue of being born as human beings*. Jadi hak asasi manusia dimiliki oleh manusia sepanjang masa dan di semua

⁷⁰ Majda El-Muhtaj 2007, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, Jakarta: Kencana .hlm .47-48

⁷¹ Todung Mulya Lubis, 1993, In Search of Human Rights; Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order 1996-1990, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 14

tempat ada karena ia lahir sebagai umat manusia. Hak tersebut bersifat kodrati bukan berasal dari negara dan bukan pula berasal dari sebuah sistem hukum.⁷²

Sementara itu, kalangan positivist tidak menyetujui bahwa hak asasi bersifat kodrati yang dianggapnya imajiner. *Right, then should be created and granted by Constitution, laws or contract.* Hak asasi yang nyata mestinya diberikan oleh hukum-hukum yang nyata seperti konstitusi, hukum-hukum maupun kontrak-kontrak.

Teori ketiga adalah cultural relativist theory. Menurut teori ini, hak asasi tidaklah universal. Hak asasi dari pandangan natural right theory pada dasarnya mengabaikan basis sosial budaya yang akhirnya melahirkan tradisi yang berbeda-beda. Latar belakang sosial budaya yang berbeda ini melahirkan hak asasi yang sesuai dengan setting sosial budayanya masing-masing.

D. Batasan Konsep

Untuk menghindari persamaan persepsi tentang arah penelitian yang dikaji, dan supaya penelitian ini juga terarah, penulis akan memberikan Batasan permasalahannya sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu

⁷² Konsep HAM Dalam perspektif natural right theory ditenggarai mendapat pengaruh dari masih dianutnya hukum kodrat (natural law) pada abad 18 masehi. T. Mulya Lubis mencatat, bahwa konsep HAM yang bersifat kodrati dibangun oleh filosof sosial pada abad 18-19 Masehi seperti Locke, Montesquieu, Kant dan Rousseau. Lihat T. Mulya Lubis, *In Search of...* Ibid, hlm 16

pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu Tindakan hukum tertentu

Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.⁷³. Kepastian hukum tersebut adalah sebuah hukum yang dikatakan merupakan sebuah hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil.

Kepastian hukum akan menjamin perilaku seseorang dapat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku.

2. Hak Politik

Hak politik berawal dari dibentuknya Kovenan Internasional tentang Sipil dan Politik, ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights) yang disahkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 16 Desember 1966 sebagai bentuk pemenuhan dan penghormatan dan penghargaan terhadap Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang berisi pokok-pokok hak

⁷³ Satjipto Rahardjo, 2012, Ilmu Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 19

asasi manusia dan kebebasan dasar yang dijadikan sebagai acuan dalam penegakan dan penghormatan hak asasi manusia.

Hak-hak politik yang diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tersebut mencerminkan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dapat ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam haknya untuk memilih dan dipilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum, dan juga mengatur tentang hak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik⁷⁴ yang sama tanpa adanya perbedaan serta pembatasan terhadap tiap warga negara

Hak-hak politik diatur dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang mencerminkan hak yang dimiliki oleh setiap warga negara untuk dapat ikut dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam haknya untuk memilih dan dipilih serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum, dan juga mengatur tentang hak seseorang untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan publik dan politik⁷⁵

3. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum adalah proses memilih orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan proses pelaksanaan demokrasi dengan menggunakan hak pilihnya sebagai masyarakat. menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menyatakan bahwa

⁷⁴ Rhoda E. Howard, 2000, "HAM Penjelajah Dalih Relativisme Budaya", Jakarta, PT Pustaka Utama Grafiti. Hlm. 1-2.

⁷⁵ Ibid

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu di Indonesia dibagi menjadi 3 (tiga) jenis Pemilu yaitu: Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres). Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada).⁷⁶

4. Asas Rahasia

Rahasia menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain. Rahasia termasuk dalam asas dalam pemilihan umum berkaitan erat dengan proses pemilu, tepatnya dalam proses pemungutan suara sebagai bagian dari penyaluran hak pilih seorang warga negara⁷⁷. Kerahasiaan kepada siapa suara seorang warga negara akan diberikan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemilu terkait pula dengan sifat rahasia itu sendiri sebagai suatu yang dengan sengaja disembunyikan oleh pemilih supaya tidak diketahui oleh orang lain.

⁷⁶ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁷⁷ <https://kbbi.web.id/rahasia>, rahasia /ra·ha·sia / 1 n sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain

5. Penyandang Disabilitas Netra

Penyandang Disabilitas menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas ⁷⁸ adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Pada penulisan tesis ini akan membatasi pada salah satu jenis Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang Disabilitas Sensorik. Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sensorik sebagai; *“Penyandang Disabilitas sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau disabilitas wicara.”*

⁷⁸ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas